



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.2/Kpts.384-Tuk/2012

LAMPIRAN : -,

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CIAMIS DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CIAMIS DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CIAMIS DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 9 CIAMIS KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar perlu mengadakan penggabungan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.2/Kpts.384-Tuk/2012

LAMPIRAN : -,

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CIAMIS DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CIAMIS DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CIAMIS DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 9 CIAMIS KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar perlu mengadakan penggabungan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998, perihal Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor 421.1/2908-Disdik/2012 tanggal 30 Juli 2012, Hal Usulan Penggabungan (*merger*) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
1. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 5 Ciamis menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Ciamis;
2. Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Ciamis menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Ciamis.

KETIGA : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari daftar Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 September 2012



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. Propinsi 113/1988.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya .. Ciamis ..
 tanggal .. 3. Marot 1988 .. Nomor 425.1/783-Kab/88 .. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor .. 6 .. Tahun .. 1980 .. dan
 Nomor .. 5 .. Tahun .. 1981 .. terletak di Kampung .. Jl. Jend. Sudirman .. Desa .. Ciamis ..
 Kecamatan .. Ciamis .. Kabupaten / Kotamadya .. Ciamis .. dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "JANGGALA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung .. Jl. Jend. Sudirman .. Desa .. Ciamis ..
 Kecamatan .. Ciamis .. Kabupaten / Kotamadya .. Ciamis .. yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor .. 6 .. Tahun .. 1980 ..
 dan Nomor .. 5 .. tahun .. 1981 .. telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "JANGGALA" ..;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor .. 6 ..
 Tahun .. 1980 .. dan Nomor .. 5 .. Tahun .. 1981 .. terletak di kampung .. Jl. Jend.
 Sudirman .. Desa .. Ciamis .. Kecamatan .. Ciamis .. Kabupaten/
 Kotamadya .. Ciamis; ..
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri .. "JANGGALA"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan .. Ciamis .. Kabupaten/
 Kotamadya .. Ciamis;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Selinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



Drs. R. SALEH
 NIP. 130096895

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 28 April 1988

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
 NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya .. Ciamis; ..
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II .. Ciamis; ..
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan .. Ciamis; ..
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan .. Ciamis; ..
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri ..